



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASIH Bin KASEPAN
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 21 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mulekan II RT 003 Ds. Tirtosari, Kec. Kretek, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ASIH Bin KASEPAN tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H., AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H., MUHAMMAD GHUFRON TORO, S.H., DYAH AYU WARDANI, S.H., FRANSISKA MAHARANI, S.H., M.H., RENDIKA BUDI SETIAWAN, S.H., M.H., DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., TRI MAHARDI, S.IP., S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di LSBH Sejati Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asih bin Kasepan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Asih bin Kasepan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat strum ikan;
 - Ikan sebanyak 2,6 kg (dilelang);
 - 1 (satu) Jirigen warna merah tempat ikan;
 - 2 (dua) Buah Lampu senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil lelang ikan barang bukti.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Asih bin Kasepan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ASIH Bin KASEPAN pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2022 bertempat di sungai kecil area persawahan yang letaknya sekira 200 meter sebelah Barat rumah terdakwa di Dusun Mulekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sungai kecil yang berfungsi sebagai sungai aliran irigasi persawahan yang letaknya sekira 200 meter sebelah Barat rumah terdakwa tepatnya di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Bantul, Terdakwa telah mencari ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan setrum.
- Sungai dengan lebar kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman air 30 (tiga puluh) centi meter tersebut memiliki potensi ikan gabus, ikan belut dan ikan lokal lain yang produktif.
- Bahwa di samping menggunakan alat setrum, terdakwa dalam mencari ikan juga menyiapkan peralatan lain berupa wadah/derigen warna merah untuk tempat ikan hasil tangkapan dan membawa alat penerangan berupa senter kepala.
- Bahwa cara terdakwa dalam menangkap ikan menggunakan setrum tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan alat setrumnya dan memastikan arus listrik dari aki normal dan bisa menghasilkan tegangan listrik. Setelah semua siap selanjutnya terdakwa menggondong box kayu yang isinya kumparan pull dan battery aki yang dihubungkan dengan 2 (dua) kabel berarus (-) dan arus (+) yang masing-masing kabel dipasang tangkai menggunakan kayu yang ujungnya dipasang kawat/besi dengan panjang sekitar 0,5 m, salah satu tangkai tersebut dipasang saklar pemutus/penyambung arus dan tangkai bambu satunya ujungnya dipasang jaring yang dibingkai dengan kawat berbentuk bulat untuk menjaring ikan. Selain itu terdakwa juga mengenakan senter di kepala dan mengikat wadah/derigen tempat ikan di pinggang. Kemudian terdakwa pergi ke area persawahan dan turun ke sungai kecil, selanjutnya terdakwa memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan arus (+) ke air sungai, setelah itu tombol saklar terdakwa pencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut akan menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga jika dalam radius sekitar 1 (satu) meter

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



terdapat ikan maka ikan tersebut akan lemas dan kemudian terdakwa menangkapnya dengan menggunakan jaring yang terpasang pada ujung tangkai. Ikan tersebut lalu dimasukkan terdakwa ke dalam wadah/derigen, dan apabila terdakwa mendapatkan hewan lain yang bukan buruan maka hewan tersebut akan dibuang oleh terdakwa begitu saja dan tidak terdakwa manfaatkan.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan gabus dan ikan belut terdakwa hendak pulang ke rumah, dan hasil tangkapan tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, namun ketika hendak pulang tersebut terdakwa dihampiri 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda DIY, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa ikan hasil tangkapan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda DIY dan setelah dilakukan penimbangan, ikan hasil tangkapan terdakwa tersebut seberat 2,6 (dua koma enam) kg selanjutnya dilelang seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) set alat setrum ikan, 2,6 (dua koma enam) kg ikan belut dan ikan gabus yang telah dilelang, 1 (satu) wadah/jerigen (tempat ikan) dan 2 (dua) senter serta uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) hasil lelang ikan kemudian disita sebagai barang bukti.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo.Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 19.30 Wib, pada waktu Saksi dengan Saksi MARDI SANTOSO sedang melaksanakan piket di Pos Kwaru, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah persawahan dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul ada seseorang yang sedang mencari ikan dengan menggunakan alat setrum. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan Saksi MARDI SANTOSO menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area persawahan, dan benar kami mendapati Terdakwa tersebut sedang mencari ikan dengan menggunakan alat setrum. Kemudian setelah Terdakwa menepi, Saksi dengan Saksi MARDI SANTOSO melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui melakukan pencarian ikan dengan menggunakan alat setrum. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan yang berisi ikan gabus dan ikan belut, dan 2 (dua) senter diamankan ke Mako Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul.

- Bahwa pada waktu Saksi datangi, Terdakwa masih melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan, lengkap dengan 1 (satu) kepis/tempat ikan berupa jerigen yang berisi ikan gabus dan ikan belut.
- Bahwa Saksi melihat bagaimana cara pakai alat setrum tersebut, untuk menggunakan alat setrum tersebut box kayu yang isinya kumparan spull dan aki dihubungkan dengan dua kabel positif dan negatif yang disambungkan dengan kedua tangkai yang ujungnya ada kawat/besi dan selanjutnya kedua tangkai tersebut dimasukkan ke dalam air. Kemudian saklar yang ada ditangkai dipencet, dan menurut keterangan Terdakwa dalam radius 1 (satu) meter ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya akan terkena sengatan listrik sehingga akan lemas atau bahkan mati. Kemudian ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya tersebut akan diambil dengan menggunakan salah satu ujung tangkai yang dipasang jaring, dan hasilnya dimasukkan ke kepis/tempat ikan berupa jerigen tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari ikan dengan alat setrum di area sawah, kemudian bergeser di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan yang ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter.
- Bahwa sungai irigasi dengan ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter tersebut ada ikannya.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat karena akibat melakukan aktifitas menangkap ikan dengan alat setrum, mengakibatkan sejumlah kerugian yaitu matinya ikan-ikan kecil.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan, dan 2 (dua) senter adalah peralatan yang Saksi amankan terkait aktifitas Terdakwa tersebut, sedangkan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan Terdakwa yang diserahkan kepada Subdit Gakkum Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul dan setelah dilakukan penimbangan beratnya sejumlah 2,6 (dua koma enam) kilogram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti alat setrum yang digunakan tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ikan hasil tangkapannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh tani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **MARDI SANTOSO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 19.30 Wib, pada waktu Saksi dengan Saksi AGUS SUPRIYANTO sedang melaksanakan piket di Pos Kwaru, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah persawahan dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul ada seseorang yang sedang mencari ikan dengan menggunakan alat setrum. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan Saksi MARDI SANTOSO menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli di area persawahan, dan benar kami mendapati Terdakwa tersebut sedang mencari ikan dengan menggunakan alat setrum. Kemudian setelah Terdakwa menepi, Saksi dengan Saksi MARDI SANTOSO melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui melakukan pencarian ikan dengan menggunakan alat setrum. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan yang berisi ikan gabus dan ikan belut, dan 2 (dua) senter diamankan ke Mako Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul.
- Bahwa pada waktu Saksi datangi, Terdakwa masih melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan, lengkap dengan 1 (satu) kepis/tempat ikan berupa jerigen yang berisi ikan gabus dan ikan belut.
- Bahwa Saksi melihat bagaimana cara pakai alat setrum tersebut, untuk menggunakan alat setrum tersebut box kayu yang isinya kumparan spull dan aki dihubungkan dengan dua kabel positif dan negatif yang disambungkan dengan kedua tangkai yang ujungnya ada kawat/besi dan selanjutnya kedua tangkai tersebut dimasukkan ke dalam air. Kemudian saklar yang ada ditangkai dipencet, dan menurut keterangan Terdakwa dalam radius 1 (satu) meter ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya akan terkena sengatan listrik sehingga akan lemas atau bahkan mati. Kemudian ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya tersebut akan diambil dengan menggunakan salah satu ujung tangkai yang dipasang jaring, dan hasilnya dimasukkan ke kepis/tempat ikan berupa jerigen tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari ikan dengan alat setrum di area sawah, kemudian bergeser di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan yang ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter.
- Bahwa sungai irigasi dengan ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter tersebut ada ikannya.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat karena akibat melakukan aktifitas menangkap ikan dengan alat setrum, mengakibatkan sejumlah kerugian yaitu matinya ikan-ikan kecil.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan, dan 2 (dua) senter adalah peralatan yang Saksi amankan terkait aktifitas Terdakwa tersebut, sedangkan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan Terdakwa yang diserahkan kepada Subdit Gakkum Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul dan setelah dilakukan penimbangan beratnya sejumlah 2,6 (dua koma enam) kilogram.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti alat setrum yang digunakan tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ikan hasil tangkapannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh tani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu **JUWARTI ST, M.Si** dibawah janji memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.Yogyakarta sejak tahun 2000 sebagai Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, kemudian per 15 Juli 2022 Saya ditempatkan di bagian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lingkup tugas Ahli untuk melaksanakan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan presentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kami mempunyai fungsi diantaranya penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penerbitan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut.

- Bahwa lingkup tugas Ahli termasuk membidangi perikanan darat, dimana perikanan darat tersebut termasuk perikanan budidaya. Yang termasuk perikanan darat diantaranya budidaya terkait tambak dan kolam.
- Bahwa upaya konservasi sumber daya alam perikanan darat meliputi di perairan umum daratan di sungai, embung, danau, rawa, dan genangan lainnya, termasuk juga irigasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan **penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan **alat tangkap** sesuai dengan UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah segala macam alat yang di pergunakan dalam proses penangkapan ikan termasuk kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan.
- Bahwa **alat tangkap yang diperbolehkan** dan diatur dalam UURI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu: 1. jaring lingkaran (surrounding nets); 2. pukat tarik (seine nets); 3. pukat hela (trawls); 4. penggaruk (dredges); 5. jaring angkat (lift nets); 6. alat yang dijatuhkan (falling gears); 7. jaring insang (gillnets and entangling nets); 8. perangkap (traps); 9. pancing (hooks and lines); 10.alat penjepit dan melukai (grappling and wounding).
- Bahwa di perairan umum daratan seseorang boleh melakukan penangkapan ikan, sepanjang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, semisal kalau di sungai dengan menggunakan jaring atau pancing.
- Bahwa menangkap ikan dengan alat setrum sebagaimana barang bukti tersebut tidak diperbolehkan karena dapat mengancam keberlangsungan hidup ikan, karena alat setrum seperti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut termasuk alat yang merusak sumber daya ikan dan *destructive fishing*, pengaturannya ada di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023.

- Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan *"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*, sehingga perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum tersebut merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan sebagaimana di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yaitu bahwa *"Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya"*.
- Bahwa kategori nelayan kecil sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu *Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)*, alat setrum termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan disebutkan bahwa Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. **Irigasi termasuk genangan air lainnya.**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1, yang dimaksud dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan Wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan nomor 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Dengan demikian Sungai atau Irigasi persawahan di Dsn. Mulekan, Ds. Tirtosari, Kec. Kretek, Kab. Bantul masuk dalam wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia nomor 573 (karena berada di dalam suatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut).

- Bahwa lebih lanjut Peta wilayah perairan darat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-Kp/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Pasal 3 angka 7 yaitu WPPNRI PD 432, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil. Wilayah D.I.Yogyakarta masuk ke dalam wilayah ini.
- Bahwa secara spesifik terkait penggunaan alat setrum untuk penangkapan ikan berdasarkan Lampiran Kepmen Kelautan dan Perikanan RI no. 114/Kepmen/2019 tentang Rencana Aksi nasional pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan ikan Yang Merusak th 2019-2013 pada bab II Destructive fishing di Indonesia angka 2.1, **Destructive fishing** adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, **setrum** dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target namun juga mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman adalah membuat ikan terkejut dan pingsan. Ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain itu dampak dapat terkena setrum listrik jika berada dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.
- Bahwa akibat kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat strum ikan :
 - Ikan-ikan kecil mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber makanan ikan akan mati.
 - Menghancurkan telur-telur ikan.
 - Ikan menjadi stress.
 - Membahayakan jiwa penangkap maupun orang lain yang berada disekitarnya.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa alat tangkap setrum ikan merupakan alat yang di larang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan berdasarkan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saya diamankan oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO karena menangkap ikan dengan alat setrum di area persawahan dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan yang berisi ikan gabus dan ikan belut, dan 2 (dua) senter diamankan ke Mako Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul.
- Bahwa pada waktu Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO datang, Terdakwa masih melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan, kemudian menepi dan diamankan oleh keduanya.
- Bahwa rumah Terdakwa dengan area persawahan tersebut jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter, di rumah ada isteri dan dua orang anak.
- Bahwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum tersebut Terdakwa mendapatkan tangkapan yang beratnya sejumlah 2,6 (dua koma enam) kilogram pada waktu dilakukan penimbangan di Subdit Gakkum Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul. Rencananya hasil tangkapan tersebut untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan, dan 2 (dua) senter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dan kemudian diamankan.
- Bahwa pada waktu didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO dan kemudian diamankan, box alat setrum tersebut masih Terdakwa gendong berikut lampu masih terpakai.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum ikan tersebut kurang lebih tahun 1996, karena lebih cepat mendapatkan hasil tangkapan dari pada menggunakan jaring atau pancing. Tapi itupun tidak tiap hari. Hanya kalau ingin makan ikan saja baru menyetrum ikan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan lahan bawang merah.
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum sudah sejak tahun 1996, tetapi tidak tentu berapa hari sekali, karena Terdakwa menangkap ikan hanya setelah sawah dibajak.
- Bahwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum tersebut, Terdakwa mendapatkan tangkapan berupa ikan gabus dan ikan belut dengan berat 2,6 (dua koma enam) kilogram. Di aliran irigasi Terdakwa mendapatkan ikan wader dan ikan keting, tetapi belum sempat Terdakwa masukkan ke dalam kepis/tempat ikan dari jerigen
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peralatan untuk menangkap ikan tersebut dengan cara membeli dan merangkai sendiri. Untuk rangkaian berupa kumparan spull Terdakwa beli sekira tahun 1996 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan aki yang dayanya 12 volt Terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk box kayu Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai buruh tani mengerjakan lahan bawang merah tersebut Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, paling lama kadang dua bulan bekerja kemudian setelah itu menganggur berbulan-bulan.
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri, hasil tangkapan ikan dengan alat setrum tersebut kadang juga Terdakwa jual dan laku paling mahal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh warga sekali karena aktivitas penangkappan ikan dengan alat setrum tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **a de charge LONGGAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa ditempat tinggal Terdakwa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya sebagai buruh tani musiman, bekerja musiman pada waktu musim tanam atau pasca tanam saja. Penghasilan Terdakwa sehari-hari dari upah buruh tersebut sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak, satu sudah menikah dan anak satunya belum menikah tetapi sudah tidak bersekolah.
 - Bahwa Terdakwa termasuk keluarga penerima bantuan langsung.
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Kepolisian. Lokasinya di tanah persawahan, ada area sungai tersier dengan dinding tepi berupa tanah. Kondisi saat ini tidak ada air. Ada aliran irigasi, yang masih berupa semak-semak, namun untuk sekarang air tidak bisa mengalir. Sumber air dari sungai sekunder dari perkampungan.
 - Bahwa keadaan wilayah Saksi seperti sekarang lahan dalam kondisi kering, untuk mencari air dari aliran irigasi selebar 70 (tujuh puluh) centi meter.
 - Bahwa menangkap ikan dengan alat setrum dilarang karena dapat mematikan ikan yang bukan buruannya, mematikan ikan-ikan kecil, sehingga mengganggu populasi;
 - Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.
2. Saksi **a de charge ISMADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Rumah terdakwa terpaut 100 (seratus) meter dari rumah saksi
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat aktivitas sehari hari Terdakwa dan tidak pernah melihat terdakwa membawa alat setrum karena aktivitas menyetrum ikan pasti dilakukan di malam hari.
 - Bahwa aliran irigasi persawahan yang dipakai Terdakwa untuk menyetrum ikan lebarnya kurang lebih 60 cm, dan saat sekarang keadaannya kering karena kemarau.
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Kepolisian. Lokasinya di tanah persawahan, ada area sungai tersier dengan dinding tepi berupa tanah. Kondisi saat ini tidak ada air. Ada aliran irigasi, yang masih berupa semak-semak, namun untuk sekarang air tidak bisa mengalir. Sumber air dari sungai sekunder dari perkampungan
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat strum ikan
- Ikan sebanyak 2,6 kg (dilelang)
- 1 (satu) Jirigen warna merah tempat ikan
- 2 (dua) buah Lampu senter kepala
- Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil lelang ikan barang bukti

Barang-barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ASIH Bin KASEPAN diamankan oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO karena menangkap ikan dengan alat setrum di area persawahan dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Selanjutnya Terdakwa ASIH Bin KASEPAN berikut barang bukti 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan yang berisi ikan gabus dan ikan belut, dan 2 (dua) senter diamankan ke Mako Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul.
- Bahwa pada didatangi petugas dari Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta, Terdakwa masih melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan, lengkap dengan 1 (satu) kepis/tempat ikan berupa jerigen yang berisi ikan gabus dan ikan belut.
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari ikan dengan alat setrum di area sawah, kemudian bergeser di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan yang ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat setrum tersebut dengan cara: box kayu yang isinya kumparan spull dan aki dihubungkan dengan dua kabel positif dan negatif yang disambungkan dengan kedua tangkai yang ujungnya ada kawat/besi dan selanjutnya kedua tangkai tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian saklar yang ada ditangkai dipencet, dan menurut keterangan Terdakwa dalam radius 1 (satu) meter ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



akan terkena sengatan listrik sehingga akan lemas atau bahkan mati. Kemudian ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya tersebut akan diambil dengan menggunakan salah satu ujung tangkai yang dipasang jaring, dan hasilnya dimasukkan ke kepis/tempat ikan berupa jerigen tersebut.

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh masyarakat karena akibat melakukan aktifitas menangkap ikan dengan alat setrum, mengakibatkan sejumlah kerugian yaitu matinya ikan-ikan kecil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat setrum tersebut dengan cara membeli dan merangkai sendiri. Untuk rangkaian berupa kumparan spull Terdakwa beli sekira tahun 1996 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan aki yang dayanya 1 volt Terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk box kayu Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum tersebut, Terdakwa mendapatkan tangkapan berupa ikan gabus dan ikan belut dengan berat 2,6 (dua koma enam) kilogram. Di aliran irigasi Terdakwa mendapatkan ikan wader dan ikan keting, tetapi belum sempat Terdakwa masukkan ke dalam kepis/tempat ikan dari jerigen.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan lahan bawang merah.
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum sudah sejak tahun 1996, namun tidak setiap hari, karena Terdakwa menangkap ikan hanya setelah sawah dibajak, dan hasil tangkapannya digunakan untuk konsumsi rumah tangga Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:;

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa terdakwa ASIH Bin KASEPAN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur *Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan*



biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan praktek peradilan serta doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, disandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), disandarkan pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi penjelasan/pengertian terhadap beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1 butir 2 : "Sumber daya ikan" adalah potensi semua jenis ikan;

Pasal 1 butir 4 : "Ikan" adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Pasal 1 butir 5 : "Penangkapan ikan" adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Pasal 1 butir 6 : "Pembudidayaan ikan" adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO yang saling bersesuaian yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ASIH Bin KASEPAN diamankan oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO karena menangkap ikan dengan alat setrum di area persawahan dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Selanjutnya Terdakwa ASIH Bin KASEPAN berikut barang bukti 1 (satu) set alat setrum, 1 (satu) kepis/tempat ikan yang berisi ikan gabus dan ikan belut, dan 2 (dua) senter diamankan ke Mako Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta di Depok, Bantul.

Menimbang, bahwa pada didatangi petugas dari Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta, Terdakwa masih melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan, lengkap dengan 1 (satu) kepis/tempat ikan berupa jerigen yang berisi ikan gabus dan ikan belut.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ASIH Bin KASEPAN saat diamankan petugas dari Ditpolairud Polda D.I.Yogyakarta yaitu Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi MARDI SANTOSO, sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Menimbang, bahwa kegiatan menangkap ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di sebuah area persawahan, kemudian bergeser di sungai kecil yang berfungsi untuk aliran irigasi persawahan yang ukuran lebarnya sekira 160 (seratus enam puluh) centi meter dan kedalaman 30 (tiga puluh) centi meter yang terletak di dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1, yang dimaksud dengan *Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan Wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan nomor 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Dengan demikian Sungai atau Irigasi persawahan di Dsn. Mulekan, Ds. Tirtosari, Kec. Kretek, Kab. Bantul masuk dalam wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia nomor 573 (karena berada di dalam suatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peta wilayah perairan darat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-Kp/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Pasal 3 angka 7 yaitu WPPNRI PD 432, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil. Wilayah D.I.Yogyakarta masuk ke dalam wilayah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli JUWARTI ST, M.Si Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Irigasi termasuk ke dalam kategori genangan air lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan demikian Majelis Hakim telah pula

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



memperoleh kesimpulan bahwasanya Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ASIH Bin KASEPAN dalam melakukan aktivitas menangkap ikan di aliran irigasi persawahan di dekat Pasar Sangkeh di Dusun Mulekan, Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tersebut menggunakan alat setrum milik Terdakwa yang dirakit sendiri yang digunakan dengan cara: box kayu yang isinya kumparan spull dan aki dihubungkan dengan dua kabel positif dan negatif yang disambungkan dengan kedua tangkai yang ujungnya ada kawat/besi dan selanjutnya kedua tangkai tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian saklar yang ada ditangkai dipencet, dan menurut keterangan Terdakwa dalam radius 1 (satu) meter ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya akan terkena sengatan listrik sehingga akan lemas atau bahkan mati. Kemudian ikan-ikan, belut, atau hewan air lainnya tersebut akan diambil dengan menggunakan salah satu ujung tangkai yang dipasang jaring, dan hasilnya dimasukkan ke kepis/tempat ikan berupa jerigen.

Menimbang, bahwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB tersebut, Terdakwa mendapatkan tangkapan berupa ikan gabus dan ikan belut dengan berat 2,6 (dua koma enam) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli JUWARTI ST, M.Si alat setrum rakitan yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan tersebut merupakan alat tangkap ikan yang dilarang untuk digunakan karena termasuk dalam kategori *destructive fishing*, karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan.

Menimbang, bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak tahun 1996 dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk konsumsi Terdakwa dan keluarganya, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja dengan menyadari segala akibat negatif yang mungkin ditimbulkannya, yaitu penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target namun juga mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan, efek penyetruman adalah membuat ikan terkejut dan pingsan, ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain itu dampak dapat terkena setrum listrik jika berada dalam radius persebaran aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dalam kolom air. Namun Terdakwa tetap melakukannya karena keterbatasan ekonomi Terdakwa dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang disertai argumentasi yuridis diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ASIH dan KASEPAN.

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Ad.2 yaitu “*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan*” telah terpenuhi, yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan itu dilakukan oleh ASIH dan KASEPAN yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, maka unsur “*setiap orang*” dalam Ad. 1 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata dalam Pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur mengenai secara khusus “*Dalam hal tindak pidana*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan Ahli JUWARTI ST, M.Si bahwa dengan melihat jumlah tangkapan dan luasan areal penangkapan ikan, Terdakwa ASIH Bin KASEPAN termasuk ke dalam kategori *Nelayan Kecil*, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa ASIH Bin KASEPAN dihukum dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat / hukuman percobaan (*Voorwardelojke Veroordeling*) tersebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggariskan dalam Pasal 14a "Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu". Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatas dimana pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) tahun sehingga beralasan hukum jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/hukuman percobaan tersebut.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan R. Soesilo bahwasanya maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat strum ikan.
- Ikan sebanyak 2,6 kg (dilelang).
- 1 (satu) Jirigen warna merah tempat ikan.
- 2 (dua) Buah Lampu senter kepala.

Karena merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil lelang ikan barang bukti.

karena masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah tepat dan pantas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASIH Bin KASEPAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASIH Bin KASEPAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa ASIH Bin KASEPAN sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat strum ikan.
 - Ikan sebanyak 2,6 kg (dilelang).
 - 1 (satu) Jirigen warna merah tempat ikan.
 - 2 (dua) Buah Lampu senter kepala.Dimusnahkan.
 - Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil lelang ikan barang bukti.Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nurul Fransisca Damayanti, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum .

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aang Prabowo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25